



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 06 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Amil Rt. 003/004 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Amil VII Rt. 003/004 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa I. menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Yusuf Nasution, S.H., dk, para advokat pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 39A Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Penetapan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa II. menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Yusuf Nasution, S.H., dk, para advokat pada Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB), berkedudukan di Al-Aydrus Building 3rd Floor Jl. Raya Condet No. 35 Cililitan Jakarta Timur 13640, berdasarkan Penetapan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 12 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 12 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN dan terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK secara sah

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN dan terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram (netto 0,6936 gram);
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkoba tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram (netto 0,1327 gram);
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer;
- d. 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse;
- e. 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol;
- f. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening;
- g. 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa;
- h. 1 kartu ATM tahapan xpresi BCA Nomor 60190005047175448;

Dirampas untuk dimusnahkan

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN dan terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Pos bekas Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2023 terdakwa I Rifano Nanda Wisesa dan terdakwa II Ramdhan Ar Rasyid membeli akun instagram Boyspeople.company milik temannya setelah itu para terdakwa mendapatkan rekomendasi untuk membeli tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666, setelah tertarik melihat update story akun instagram Thesixty666 kemudian pada tanggal 10 September 2023 terdakwa I memesan tembakau sintesis sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran para terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun instagram Thesixty666 di pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis tersebut lalu para terdakwa campur dengan tembakau rokok sehingga mendapatkan 7 (tujuh) paket selanjutnya tembakau sintesis tersebut para terdakwa jual dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 para terdakwa memesan kembali tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran para terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram Thesixty666 di daerah Rancho Tanjung Barat Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis para terdakwa kembali pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan lalu mencampurkan tembakau sintesis dengan tembakau rokok untuk dibuat paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tembakau sintesis tersebut para terdakwa jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena para terdakwa tertarik untuk membuat tembakau sintesis terdakwa I Rifano Nanda Wisesa menjual handphone Iphone 11 miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal membuat tembakau sintesis, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa I Rifano Nanda Wisesa memesan bibit cairan tembakau sintesis dari akun instagram thesixt666 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 para terdakwa mengambil bibit cairan tembakau sintesis di daerah Kemang Jakarta Selatan setelah itu para terdakwa pergi menuju ke toko tembakau rokok Hastagina di Mampang Jakarta Selatan membeli tembakau rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu membeli 9 (Sembilan) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menuju daerah Bangka Jakarta Selatan untuk membeli obat riklona, namun sesampainya di daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan para terdakwa berhenti untuk membeli bensin eceran untuk sepeda motornya di warung Madura dan ketika para terdakwa sedang membeli bensin datang saksi Iwan Sopian, saksi Febri Adhi Prasetyo dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa mengedarkan narkoba kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan bibit cairan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 9 (Sembilan) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi alcohol dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari dalam box motor Yamaha Fino no pol B 6845 GHE beserta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ warna merah;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mongering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bersama sama dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN dan terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I Rifano Nanda Wisesa yang mengetahui cara pembuatan tembakau sintesis dari temannya yang bernama Akbar (DPO) mengajak terdakwa II Ramdhan Ar Rasyid untuk membuat atau meracik tembakau sintesis dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan kemudian pada bulan Oktober 2023 terdakwa I Rifano Nanda Wisesa menjual handphone Iphone 11 miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal membuat tembakau sintesis, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa I Rifano Nanda Wisesa memesan bibit cairan tembakau sintesis dari akun instagram thesixt666 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 para terdakwa mengambil bibit cairan tembakau sintesis di daerah Kemang Jakarta Selatan setelah itu para terdakwa pergi menuju ke toko tembakau rokok Hastagina di Mampang Jakarta Selatan membeli tembakau rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu membeli 9 (Sembilan) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa menuju daerah Bangka Jakarta Selatan untuk membeli obat rklona, namun sesampainya di daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan para terdakwa berhenti untuk membeli bensin eceran untuk sepeda motornya di warung Madura dan ketika para terdakwa sedang membeli bensin datang saksi Iwan Sopian, saksi Febri Adhi Prasetyo dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa mengedarkan narkoba kemudian ketika dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan bibit cairan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 9 (Sembilan) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi alcohol dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari dalam box motor Yamaha Fino no pol B 6845 GHE beserta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ warna merah;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mengering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bersama sama dalam memproduksi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN dan terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi Iwan Sopian, saksi Febri Adhi Prasetyo dan saksi Bagus Dwi Prastyo (anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan) menangkap terdakwa I Rifano Nanda Wisesa dan terdakwa II Ramdhan Ar Rasyid di Jl. Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa para terdakwa mengedarkan narkotika kemudian ketika dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan bibit cairan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 9 (Sembilan) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi alcohol dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari dalam box motor Yamaha Fino no pol B 6845 GHE beserta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ warna merah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mengering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI ADHI PRASETYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan satu tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 di pinggir jalan Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan kedua terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;

- Bahwa maksud tujuan Para Terdakwa membeli dan memiliki barang bukti tersebut yaitu sebagai bahan campuran yang akan dipergunakan dalam pembuatan tembakau sintesis yang rencananya akan dijual secara online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika atau obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **BAGUS DWI PRASTYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan satu tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 di pinggir jalan Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan kedua terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan Para Terdakwa membeli dan memiliki barang bukti tersebut yaitu sebagai bahan campuran yang akan dipergunakan dalam pembuatan tembakau sintesis yang rencananya akan dijual secara online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba atau obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk di dengarkan pendapatnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 di pinggir jalan Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama Terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK sedang berdiri didepan warung mau mengisi bahan bakar eceran untuk motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan kedua terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkoba tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan dibawah jok motor yang saat itu Para Terdakwa gunakan namun motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yang dipinjam untuk membeli bahan bahan;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram terdakwa beli dari akun instagram thesixty666 seharga Rp. 500.000,- sedangkan 1 (satu) bungkus plastic bening

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram terdakwa beli dari akun instagram thesixty666 dengan harga Rp. 2.000.000,-;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah menjual tembakau sintesis sebanyak 2 (dua) kali dimana kami membeli tembakau sintesis dari akun instagram thesixty666 lalu kami campurkan dengan tembakau rokok biasa yang kemudian terdakwa jual kembali dengan paketan harga Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa membeli memiliki barang bukti tersebut yaitu sebagai bahan campuran yang akan Para Terdakwa gunakan dalam pembuatan tembakau sintesis yang kemudian rencananya tembakau sintesi tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa I. dapat mengetahui cara pembuatan tembakau sintesis belajar dari teman Terdakwa I. yang bernama sdr. Akbar pada sekitar 1 tahun yang lalu dimana saat itu sdr. Akbar sedang meracik sambil menjelaskan bahan bahan yang dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa I. tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam menjual, membeli menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 di pinggir jalan Pejaten Barat Rt. 001/007 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan bersama Terdakwa I. RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN sedang berdiri didepan warung mau mengisi bahan bakar eceran untuk motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan kedua terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan dibawah jok motor yang saat itu Para Terdakwa gunakan namun motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang dipinjam untuk membeli bahan bahan;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual tembakau sintesis dimana tembakau sintesis terdakwa dan Rifano peroleh dengan cara membeli dari akun instagram thesixty666 lalu kami campurkan dengan tembakau rokok biasa dan kami buat paketan lagi untuk dijual seharga Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli memiliki barang bukti tersebut yaitu sebagai bahan campuran yang akan Para Terdakwa gunakan dalam pembuatan tembakau sintesis yang kemudian rencananya tembakau sintesis tersebut akan dijual;
- Bahwa yang membeli bahan bahan tersebut Terdakwa I. **RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN** untuk bahan campuran pembuatan tembakau sintesis namun Terdakwa II. tidak mengetahui bagaimana cara membuatnya;
- Bahwa Terdakwa II. tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam menjual, membeli menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram (netto 0,6936 gram);
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram (netto 0,1327 gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer;
- 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse;
- 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening;
- 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa;
- 1 kartu ATM tahapan xpresi BCA Nomor 60190005047175448;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat diantaranya

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Para Tersangka, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mengering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa dan Terdakwa II. Ramdhan Ar Rasyid membeli akun instagram Boyspeople.company milik temannya setelah itu Para Terdakwa mendapatkan rekomendasi untuk membeli tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666, setelah tertarik melihat update story akun instagram Thesixty666 kemudian pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa I. memesan tembakau sintesis sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran Para Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun instagram Thesixty666 di pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis tersebut lalu Para Terdakwa campur dengan tembakau rokok sehingga mendapatkan 7 (tujuh) paket selanjutnya tembakau sintesis tersebut Para Terdakwa jual dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 Para Terdakwa memesan kembali tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran Para Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun instagram Thesixty666 di daerah Rancho Tanjung Barat Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis Para Terdakwa kembali pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan lalu mencampurkan tembakau sintesis dengan tembakau rokok untuk dibuat paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tembakau sintesis tersebut

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena Para Terdakwa tertarik untuk membuat tembakau sintesis Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa menjual handphone Iphone 11 miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal membuat tembakau sintesis, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa memesan bibit cairan tembakau sintesis dari akun instagram thesixt666 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 Para Terdakwa mengambil bibit cairan tembakau sintesis di daerah Kemang Jakarta Selatan setelah itu Para Terdakwa pergi menuju ke toko tembakau rokok Hastagina di Mampang Jakarta Selatan membeli tembakau rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu membeli 9 (Sembilan) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menuju daerah Bangka Jakarta Selatan untuk membeli obat riklona, namun sesampainya di daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan Para Terdakwa berhenti untuk membeli bensin eceran untuk sepeda motornya di warung Madura dan ketika Para Terdakwa sedang membeli bensin datang Saksi Febri Adhi Prasetyo dan Saksi Bagus Dwi Prastyo, dan anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan lainnya, menangkap Para Terdakwa setelah para Saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba kemudian ketika dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan bibit cairan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 9 (Sembilan) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi alcohol dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari dalam box motor Yamaha Fino no pol B 6845 GHE beserta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ warna merah;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mengering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama sama dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut:

- PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

- KEDUA : Pasal 113 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

- KETIGA: Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **RIFANO NANDA WISESA bin SA’AMAN** dan **Terdakwa II. RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa dan Terdakwa II. Ramdhan Ar Rasyid membeli akun instagram Boyspeople.company milik temannya setelah itu Para Terdakwa mendapatkan rekomendasi untuk membeli tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666, setelah tertarik melihat update story akun instagram Thesixty666 kemudian pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa I. memesan tembakau sintesis sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran Para Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun instagram Thesixty666 di pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis tersebut lalu Para Terdakwa campur dengan tembakau rokok sehingga mendapatkan 7 (tujuh) paket selanjutnya tembakau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintesis tersebut Para Terdakwa jual dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 Para Terdakwa memesan kembali tembakau sintesis ke akun instagram Thesixty666 sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran Para Terdakwa mengambil tembakau sintesis yang telah diletakkan oleh akun instagram Thesixty666 di daerah Rancho Tanjung Barat Jakarta Selatan dan setelah mendapatkan tembakau sintesis Para Terdakwa kembali pos bekas kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan lalu mencampurkan tembakau sintesis dengan tembakau rokok untuk dibuat paketan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tembakau sintesis tersebut Para Terdakwa jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena Para Terdakwa tertarik untuk membuat tembakau sintesis Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa menjual handphone Iphone 11 miliknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal membuat tembakau sintesis, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa I. Rifano Nanda Wisesa memesan bibit cairan tembakau sintesis dari akun instagram thesixt666 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah dilakukan pembayaran kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 Para Terdakwa mengambil bibit cairan tembakau sintesis di daerah Kemang Jakarta Selatan setelah itu Para Terdakwa pergi menuju ke toko tembakau rokok Hastagina di Mampang Jakarta Selatan membeli tembakau rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu membeli 9 (Sembilan) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menuju daerah Bangka Jakarta Selatan untuk membeli obat riklona, namun sesampainya di daerah Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan Para Terdakwa berhenti untuk membeli bensin eceran untuk sepeda motornya di warung Madura dan ketika Para Terdakwa sedang membeli bensin datang Saksi Febri Adhi Prasetyo dan Saksi Bagus Dwi Prastyo, dan anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan lainnya, menangkap Para Terdakwa setelah para Saksi mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba kemudian ketika dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan bibit cairan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisikan 9 (Sembilan) butir pil warna kuning hexymer, 1 (satu) bungkus kemasan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi alcohol dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dari dalam box motor Yamaha Fino no pol B 6845 GHE beserta 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip dan 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ warna merah;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 4866/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3285 gram, 1 (satu) bungkus plastic berisi daun daun kering dengan berat netto 0,3651 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan sisa sisa cairan yang sudah mengering dengan berat netto 0,1327 gram tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama sama dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa dengan perannya masing-masing telah menunjukkan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap permufakatan tersebut dilakukan terhadap barang berupa narkotika yang tidak dan/atau tanpa ada izin dari instansi yang bewenang, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tentang Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, ternyata bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan denda, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kemudian apabila terhadap pidana denda tidak dapat dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN** dan Terdakwa II. **RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RIFANO NANDA WISESA bin SA'AMAN** dan Terdakwa II. **RAMDHAN AR RASYID als ADAM bin ABDUL MALIK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastic klip bening didalamnya berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto 1,18 gram (netto 0,6936 gram);
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bibit narkotika tembakau sintesis dalam bentuk cairan dengan berat brutto 1,30 gram (netto 0,1327 gram);
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 10 butir tablet warna kuning hexymer;
 - d. 1 (satu) bungkus kemasan berisi tembakau rokok warna pink merk Prime Esse;
 - e. 1 (satu) buah botol warna putih berisi alcohol;
 - f. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau berisi plastic klip bening;
 - g. 1 (satu) unit HP Iphone 7+ milik terdakwa Rifano Nanda Wisesa;
 - h. 1 kartu ATM tahapan xpresi BCA Nomor 60190005047175448;

Dirampas untuk dimusnahkan

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No Pol B 6845 GHE;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Senin**, tanggal **1 April 2024**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

Syaripudin, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)